



**PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 332/345 /Kpts/BPT-PS/2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENEGAK PERATURAN DAERAH, KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2015**

BUPATI PESISIR SELATAN.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka terlaksananya ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan baik dan guna terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirasa perlu dibentuk Forum Penegak Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
- b. bahwa Forum Penegak Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum dibentuk dalam rangka menegakkan Supremasi Hukum dan Wibawa Pemerintah Daerah terhadap produk-produk hukum yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Forum Penegak Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

AN. KETENTRAMAN

Ketertiban Umum di

KETERTIBAN

Me

n

apusan

Satuan

tan

Daerah

an

Manusia

tan

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

AH, KETENTRAMA

Keterlibatan Umum

KEDU

n

upaten

Satuan

an

Daerah

an

Manu

an

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Azazi Manusia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Membentuk Forum Penegak Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Forum Penegak Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Pembina senantiasa memberikan arahan dan petunjuk kepada pelaksana kegiatan;
2. Ketua Pelaksana, Sekretaris dan Anggota bertugas melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, menyiapkan semua bahan-bahan administrasi maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Forum sebelum melaksanakan kegiatan, serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Pembina;

KETIGA

3. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Forum Penegak Peraturan Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Forum hukum berkoordinasi serta melibatkan aparatur penegak hukum lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan maupun stakeholder lainnya yang berkompeten

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan Forum Penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 27 April 2015

BUPATI PESISIR SELATAN,


NASRUL ABIT

AN, KETENTRA

Ketertiban Urn

KE

ini

upater

Satu
tan

Da

an

1

M

1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESIRIS SELATAN
 NOMOR : 332/ME/Kpts/BPT-PS/2015
 TANGGAL : 27 APRIL 2015
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PENEGAK PERATURAN DAERAH, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN 2015

Nama-Nama dan Susunan Keanggotaan Forum Penegak Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pesiris Selatan Tahun 2015 :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	H. NASRUL ABIT	Bupati Pesiris Selatan	Ketua Pembina
2	Drs. H. EDITIAWARMAN, M.Si	Wakil Bupati Pesiris Selatan	Wakil Ketua Pembina
3	AKBP. DENI YUHASDI, SH, SIK	Kapolres Pesiris Selatan	Pembina
4	LETKOL. Inf. JOKO MARYANTO, SIP	Dandim 0311 Pesiris Selatan	Pembina
5	SUTANTO PRABOWO, SH, M.Hum	Ketua Pengadilan Painan	Pembina
6	LASWAN, SH	Kepala Kejaksaan Kabupaten Pesiris Selatan	Pembina
7	Ir. ERIZON, M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesiris Selatan	Ketua Pelaksana Harian
8	HASRIAL AMRI, SSTP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesiris Selatan	Sekretaris
9	YON ERI MARLINDO	Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesiris selatan	Anggota
10	Drs. NASWIR	Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesiris Selatan	Anggota
11	AKP. RIKO YUMASRI, SIK	Kepala Satuan Reskrim Polres Pesiris Selatan	Anggota
12	DIMAS ADITYA, SH	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Painan	Anggota
13	BENNY RIZWAN, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesiris Selatan	Anggota

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesiris Selatan dan Negeri Sipil lainnya di Kabupaten Pesiris Selatan.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesiris Selatan.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 58) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

14	APRINAL, SH	Kepala Bidang Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	ZULKIFLI SYAM	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	ZENDRA EFFENDI, SH	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	MIRZA, SH	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan, Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	AHMAD YANI, SH	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	EDDY RICARDO, SH	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
20	DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev	Kepala Seksi Operasional dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
21	DEDI KURNIAWAN	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
22	ROCKY ARMANDO	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,


NASRUL ABIT

- penegak ...
Kepala Satuan Kerja Perang ...
Pegawai Negeri Sipil lainnya di Kabupaten ...
Selatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah
Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Republik Indonesia Tahun 1956
Undang Drt. Nomor 21 Tahun
Indonesia Tahun 1958

Mengingat